



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 814/MENKES/SK/ V/2005**

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : Surat Gubernur Sulawesi Tengah No.954/164/DINKES-GST tanggal 10 Mei 2005 tentang Permohonan revisi Penerbitan SK KPA dan perangkatnya, sehubungan dengan adanya penggantian pejabat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah, tanggal 4 Mei 2005.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
 - b. bahwa mekanisme pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun 2005;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (pembuat komitmen), pejabat pengujian dan perintah pembayaran dan bendahara pengeluaran satuan kerja sementara Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2005;
 - d. Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2005 Surat Pengesahan Nomor 18/24.01/2005 tanggal 31 Desember 2004.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 2. Undang-undang Nomor 1 tahun-2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2.

3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004, tentang Pengangkatan Sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI TENTANG PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005**

PERTAMA : **Mencabut Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 634/MENKES/SK/IV/2005 tanggal 25 April 2005, tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja (Pembuat Komitmen), Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran, dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Sementara Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2005**



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3

- KEDUA** : Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini masing-masing sebagai Pejabat yang terkait dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Satuan Kerja Sementara Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2005.
- KETIGA** : Pejabat yang ditunjuk dalam diktum PERTAMA bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan
- KEEMPAT** : Menyampaikan tandatangan dan spesimennya kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal dilakukan serah terima jabatan dalam tahun anggaran 2005, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Mei 2005

Menteri Kesehatan RI,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan.
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
5. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan.
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan XXIV Palu
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palu
9. Yang bersangkutan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 814/MENKES/SK/V/2005 TANGGAL : 27 MEI 2005
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN. PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005

| No | NAMA,NIP | JABATAN | JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI |
|----|---|--|---|
| 1 | Dr.H. Fachrin Tamagangka, MBA, MM, PhD 140 130 846 | Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah | Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran |
| 2 | Surtrisno, SKM, MS 140 073 596 | Kasubdin Bina Program dan Pengembangan Sistem Kesehatan (PSK) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah | Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja |
| 3 | Rahmawati, SE 570 010 539 | Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah | Pejabat Penguji SPM |
| 4 | Zuhdi Makmun, SKM, M.Kes 140 077 136 | Ka.Bag Tata Usaha Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah | Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani SPM |
| 5 | Sulaeman Van Gobel, S.Sos 140 155 092 | Staf Sub.Bag Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah | Bendahara Pengeluaran |

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Mei 2005


Menteri Kesehatan RI,



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)